



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir, Tanjung Senai - Indralaya Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091
Website : <http://www.dikbudoganilirkab.id> E-Mail : dikbud@dikbudoganilirkab.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/027/PAUD.2/Disdikbud-OI/2020

Menindak lanjuti surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500 / 94 / Rek / DPMPSTP / III / 2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir setelah melakukan verifikasi terhadap lembaga PKBM pemohon pengajuan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga PAUD : PKBM Mubarak
Nama Pengelola : Ferti Novaliza, S.Pd
Alamat : Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir

Untuk mendapatkan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berdasarkan data verifikasi.
Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 09 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Ogan Ilir,

Dr. Arianto, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19671013 199702 1 002

15/2020
4

Winda



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30902 Telp/Fax. (0711) 581376
 INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
 Nomor : 500/29/TKRM/DPMP/2020

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MUBAROK
 DESA TAMBANG RAMBANG KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/037/PAUD 2/Disdikbud 01/2020 tanggal 09 April 2020 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mubarak Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir,
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mubarak Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mubarak Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah,
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir,
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2),
 - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir,
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM MUBAROK**
 Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220100312443
 Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Lainnya Pemerintah / 85430
 Kelurahan / Desa : Desa Tambang Rambang
 Kecamatan : Rambang Kuang
 Kabupaten : Ogan Ilir
 Pemimpin Lembaga : Ferti Novaliza, S.Pd
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku Selama masih menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mubarak Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 29 - 07 - 2020 .

a.n. BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Ogan Ilir,



DPMP/STP